



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 261/UN43/KPT.PR.05.00/2023
Tentang
KEGIATAN RESEACH TALK
FOOD SECURITY IN INDONESIA-MALAYSIA: THE COMPARISON
UPT PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Research Talk dengan tema "*Food Security in Indonesia - Malaysia : The Comparison*" UPT Pusat Pelayanan Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan Panitia kegiatan Research Talk dengan tema "*Food Security in Indonesia - Malaysia : The Comparison*" UPT Pusat Pelayanan Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 17 tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 3 tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 202/PMK.05/2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/KMK.05/2012;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290/M/KP/2019;
- Memperhatikan : Surat Kepala UPT Pusat Layanan Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: B/12/UN43.16/KP.00.00/2023 perihal Permohonan SK Kegiatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KEGIATAN RESEACH TALK *FOOD SECURITY IN INDONESIA-MALAYSIA: THE COMPARISON* UPT PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023.



- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia kegiatan Research Talk dengan tema " *Food Security in Indonesia - Malaysia: The Comparison*" UPT Pusat Pelayanan Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023.
- KETIGA : Kepada Narasumber diberikan Honor sebesar Rp. 1.700.000,- /orang/jam.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023 sesuai dengan Pagu Unit yang bersangkutan.
- KELIMA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Panitia segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 27 Februari 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 261/UN43/KPT.PR.05.00/2023

TENTANG

KEGIATAN RESEACH TALK *FOOD SECURITY IN INDONESIA-MALAYSIA: THE COMPARISON* UPT PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023.

**KEGIATAN RESEACH TALK
FOOD SECURITY IN INDONESIA-MALAYSIA: THE COMPARISON
UPT PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Udi Samanhudi, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
Koordinator : Ikomatussuniah, MH., Ph.D.
Anggota : Dr. Dina Rachmawati, S.S., M.Pd.
Mukhtar, S.Si., M.Pd., Ph.D.
Mira Maulani Utami, SE., MM.
Eko Supriyanto, S.Kom., SE., M.Akt.
Nia Daruniati, SE.
Poppy Ismayanti, S.Pd.
Inni Nihayah, M.Pd.
Reni Febriani, SP., MM.
Nugraha Seah Lai Heng, S.Pd.
Narasumber : Dr. Abdul Rahman Bin Abdul Latip.
(Universiti Malaysia Trengganu, Malaysia)

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 27 Februari 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code